

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam sebuah literatur fikih berbahasa arab disebut dengan kata nikah dan zawaj. Menurut hukum Islam sebuah perkawinan dilakukan dengan akad atau perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang bersangkutan yakni seorang suami, istri serta wali dan harus di hadapan dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk menjalani hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga membentuk sebuah keluarga yang harmonis, santun dan menyantuni, kasih serta mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal hingga kesyurga.¹ Menurut ahli hadis dan ahli fikih menyatakan bahwa pengertian pernikahan adalah sebuah hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum islam dan sebuah pernikahan yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tersebut.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 18 (Sulawesi: Unmal Press, 2016).18

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka,2021). 18

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syariat islam. Jika ingin terwujudnya tujuan pernikahan tentu saja, tergantung padanya keikhlasan kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai salah satu cara untuk mewujudkannya syariat Allah, tetapi juga untuk memperoleh kebahagiaan yang diinginkan di dunia dan akhirat.⁴

Rumah tangga yang bahagia atau harmonis bisa juga disebut rumah tangga yang ideal yang diimpikan setiap pasangan dan pastinya semua orang yang menikah menginginkan hal tersebut. Rumah tangga yang harmonis yang didalamnya terdapat kerukunan antar keluarga, damai tentram dan saling mengasihi satu sama lain.⁵ Dan dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga hendaknya selalu menjaga hubungan antara suami dan istri, dan saling mengerti. Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan individual, keluarga maupun bangsa kita dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Saw dan

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1”

⁴ Muhammad Jawad Mugni, *Fiqh Lima Madzhab, Terj Masykur Ab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001).400

⁵ H.M.A Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat (Kajian fikih Nikah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).153.

sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur'an surah Ar-Rum.⁶

Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu kebesaran Allah Swt yaitu menjadikan laki-laki dan perempuan berpasangan (menikah) dari jenisnya sendiri dan melalui pernikahan tersebut diharapkan akan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai syariat Allah. Dan dari kehidupan berpasangan, manusia diharapkan dapat menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antar keduanya. Untuk itulah Allah Swt menurunkan syariat atau perintah yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia.⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Lubab menyebut kekuasaan Allah Swt. Menciptakan untuk para lelaki pasangannya yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).56

⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016).56

perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia, tenang, tentram dan saling memahami, dengan dijadikannya oleh Allah Swt. Hal ini mestinya menjadi bukti kekuasaan-Nya bagi mereka yang mau berfikir.⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia selamanya yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara alami, pencapaian suatu tujuan melibatkan berbagai faktor kehidupan, baik emosional maupun material. UU Perkawinan memperjelas pentingnya sisi materil, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami-istri. Jika dilihat dari sudut pandang afektif psikologi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahan sebuah masalah dalam rumah tangga, memprediksi masalah, dan menawarkan solusi dalam setiap situasi.⁹ Selain mempelajari perilaku manusia dan gejala mental, psikologi juga menjelaskan mengapa dinamika keluarga sangat penting bagi pertumbuhan sosial, emosional, intelektual, dan fisik anak. Ini dikenal sebagai psikologi keluarga. Bagi setiap anggotanya, keluarga juga akan memberikan jati diri, kasih sayang, dan perlindungan. Pada dasarnya, sebuah keluarga mempunyai dua tujuan utama: internal dan eksternal. Fungsi eksternal keluarga adalah mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya, sedangkan fungsi

⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2012).141.

⁹ Danu aris Setiyanto, "Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologis," *Al-Ahkam* Vol.27, No.1 (April 2017): 30.

internalnya adalah memberikan perlindungan psikologis bagi anggotanya.¹⁰

Apabila perkawinan terjadi pada pasangan yang sempurna fisik dan mentalnya, mungkin pembentukan keluarga yang harmonis dan bahagia akan lebih mudah terwujud dan fungsi keluarga juga akan mudah terealisasikan, namun jika melihat fakta yang terjadi ditengah masyarakat mengenai ketidakharmonisan keluarga, banyak juga pasangan yang memiliki kesempurnaan fisik tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Lantas bagaimana dengan keluarga pasangan penyandang disabilitas yang sama-sama memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan fisik maupun keterbatasan mental, apakah fungsi dan peran keluarga yang terbentuk dalam keluarga mereka akan mengalami perbedaan akankah ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam keluarga mereka dan dalam keluarga penyandang disabilitas mungkin saja peran anggota keluarga yang ada didalamnya mengalami perbedaan dengan mereka yang memiliki fisik dan mental yang normal, seperti dalam hal mencari nafkah sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga, dalam hal menjalankan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga termasuk juga upaya dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Namun pada umumnya para penyandang disabilitas sama halnya dengan orang normal lainnya, mereka juga ingin menjalani kehidupan secara normal, bersekolah, bekerja dan menikah, membina keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu, Penyandang disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar.

¹⁰ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Persepektif Psikologi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol.16, no. 2 (Desember 2018): 204.

Seperti kasus yang terjadi di desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua terdapat beberapa pasangan suami isteri yang sama-sama penyandang disabilitas, dan pada observasi awal yang penulis lakukan dengan keluarga disabilitas Bapak Fahrianor dan ibu Siti Asiah, keluarga beliau adalah satu keluarga yang dimana pasangan suami isteri tersebut sama-sama mempunyai keterbatasan fungsi fisik pada bagian kaki (tuna daksa). Bapak Fahrianor dan Ibu Siti Asiah beralamat di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Bapak Fahrianor dan Ibu Siti Asiah telah hidup berumah tangga kurang lebih 16 tahun, selama berumah tangga kurang lebih 16 tahun mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang masih sekolah dasar. Bapak Fahrianor sehari-hari bekerja sebagai pedagang nasi goreng dan mie goreng. Beliau berdagang menggunakan sepeda motor yang telah divariasikan menjadi sepeda motor roda tiga agar mempermudah kegiatan beliau berdagang dan pergi kemana-mana, istri beliau yang biasanya mempersiapkan dan bertugas mengolah bahan-bahan untuk dagangan di rumah dan juga terkadang ikut membantu bapak Fahrianor untuk menjajakan dagangannya.

Meskipun sama-sama memiliki kekurangan dan keterbatasan namun mereka mampu membangun keluarga yang harmonis dengan menerapkan konsep pemahaman ajaran agama yang kuat pada setiap anggota dalam rumah tangga sehingga semua anggota keluarganya sama-sama dalam ketaatan kepada Allah dan mereka juga berusaha saling memahami satu sama lain, saling membantu dalam rumah tangga dan berusaha saling menerima keadaan dan kekuarangan diri mereka masing-masing serta berusaha tidak banyak

menuntut satu sama lain serta memperbanyak rasa syukur kepada Allah Swt. Ini merupakan hal yang menarik bagi penulis, karena dari keterbatasan yang mereka miliki bagaimana para pasangan penyandang disabilitas membentuk keharmonisan dalam keluarga mereka dan bagaimana keharmonisan keluarga penyandang disabilitas jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

Berdasarkan uraian dan kasus diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai keharmonisan keluarga penyandang disabilitas tersebut dengan judul penelitian “**Keharmonisan Keluarga Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga penyandang disabilitas dalam persepektif psikologi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas membentuk keharmonisan keluarga

2. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga penyandang disabilitas persefektif psikologi keluarga

D. Signifikasi Penulisan

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai keharmonisan dan upaya-upaya yang dilakukan keluarga penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai tambahan untuk bahan kepustakaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi yang berkepentingan, serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya para penyandang disabilitas yang hidup berumah tangga, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat dan para peneliti lainnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Keharmonisan, secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki arti serasi atau selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan, sehingga pentingnya sebuah keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan tersebut.¹¹
2. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga (suami), isteri dan anak mereka terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹²
3. Penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas adalah kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu disability yang berarti cacat, kekurangan atau ketidak mampuan dan Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan yang dapat mengganggu aktivitas seseorang untuk melakukan sesuatu.¹³

¹¹ KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

¹² Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol.13, no. 1 (Juni 2018): 17.

¹³ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance," *Indonesia Journal of Disability Studies* Vol.1 (Juni 2014): 20–21.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalah fahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Kartika Malinda Mahasiswa Institut Agama Negeri Bengkulu Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah. Dengan judul “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat karai Kabupaten Kepahiang” Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yang istrinya bekerja.¹⁴ Meskipun sama-sama membahas tentang keahrmonisan keluarga dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan dengan yang ingin penulis teliti adalah kartika hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang istrinya bekerja. Sedangkan yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga dan bagaimana keharmonisan tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

¹⁴ Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Rumah Tangga Pada Isteri Yang Bekerja” (IAIN Bengkulu, 2020).

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Hakim Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah. Dengan judul “Upaya Pasangan Suami Isteri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.(Studi Kasus Kota Banjarmasin)” Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang upaya pasangan tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah.¹⁵ Meskipun sama-sama membahas tentang keluarga disabilitas dan sama-sama membahas tentang upaya keluarga disabilitas dalam membentuk keluarga yang bahagia. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah Abdul Hakim lebih berfokus pada upaya pembentukan keluarga sakinah dan kendala-kendala yang dihadapi pasangan disabilitas tuna wicara saja. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu berfokus pada upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga dan bagaimana keharmonisan tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga. Penulis juga memuat semua penyandang disabilitas tidak hanya berfokus pada satu jenis disabilitas saja.
3. Skripsi yang disusun oleh Eva Lutfi Cumaidah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi kasus di daerah istimewa Yogyakarta)” Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian

¹⁵ Abdul Hakim, “Upaya Pasangan Suami Isteri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Banjarmasin” (UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

lapangan yang membahas tentang latar belakang pasangan berkebutuhan khusus tunanetra menikah dengan sesama berkebutuhan khusus dan upaya yang dilakukan pasangan tersebut untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.¹⁶ Meskipun sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga berkebutuhan khusus, tetapi Eva lebih berfokus pada apa yang melatarbelakangi pasangan berkebutuhan khusus tunanetra yang menikah dengan sesama berkebutuhan khusus dan upaya mereka untuk membentuk keluarga harmonis. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis tidak hanya memuat 1 disabilitas namun semua disabilitas dan penulis lebih berfokus pada upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga dan bagaimana keharmonisan keluarga tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

4. Skripsi yang disusun oleh Brilian Kusuma Bangsa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dengan judul “Keluarga sakinah Menurut Pandangan Istri yang Cacat Fisik Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang” Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang membahas mengenai pandangan pasangan suami istri disabilitas terhadap keluarga sakinah dan usaha yang dilakukan pasangan

¹⁶ Eva Lutfi Chumaidah, “Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Berkebutuhan Khusus” (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

suami istri disabilitas dalam membentuk keluarga yang sakinah.¹⁷ Meskipun sama-sama membahas mengenai keluarga disabilitas dan keharmonisannya tetapi Brilian lebih berfokus pada pandangan pasangan tersebut terhadap keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis lebih berfokus pada upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan dan bagaimana keharmonisan keluarga tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

5. Skripsi yang disusun oleh Arif Indra Prakasa Mahasiswa IAIN Porwokerto Fakultas Syariah. Dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)” tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.¹⁸ Meskipun memiliki persamaan penelitian lapangan dan sama-sama membahas mengenai rumah tangga difabel, tetapi Arif lebih berfokus meneliti tentang problematika kehidupan rumah tangganya, sedangkan yang ingin penulis teliti berfokus pada upaya keluarga disabilitas tersebut dalam membentuk keharmonisan keluarga dan bagaimana

¹⁷ Brilian Kusuma Bangsa, “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Isteri Yang Cacat Fisik” (IAIN Curup, 2019).

¹⁸ Arif Indra Prakasa, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel Di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap” (IAIN Porwokerto, 2019).

keharmonisan keluarga tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

6. Skripsi yang disusun oleh Septika Dwi Susanti Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah. Dengan Judul “Pandangan istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Studi kehidupan keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang upaya istri dalam memahami kondisi suami terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dan Implementasi istri dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dari BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹ Meskipun memiliki persamaan penelitian hukum empiris dan sama sama membahas pasangan disabilitas, tetapi septika lebih berfokus pada Pandangan seorang istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan yang ingin penulis teliti lebih berfokus pada upaya pada pasangan disabilitas dalam membentuk keharmonisan

¹⁹ Septika Dwi Susanti, “Pandangan istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 Di Kabupaten Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

keluarga dan bagaimana keharmonisan keluarga tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga

7. Jurnal yang ditulis oleh Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah dengan judul 'Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Jambon Ponorogo" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didalamnya membahas tentang peran dan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk membentuk keluarga sakinah. Maksud peran disini adalah peran suami dalam mencari nafkah utama masuk ke golongan mu'sir, pihak yang wajib membantu adalah kerabat, negara ataupun orang-orang muslim yang kaya.²⁰ Meskipun memiliki kesamaan yaitu membahas tentang keluarga disabilitas, tetapi dalam jurnal ini lebih berfokus pada peran dan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) yang ada di Jambon, Ponorogo. Sedangkan yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada upaya keluarga penyandang disabilitas membentuk keharmonisan keluarga serta bagaimana keharmonisan keluarga tersebut jika dilihat dari persepektif psikologi keluarga.

²⁰ Picy Lestari, dan Rif'ah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Jambon Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum* Vol.1, no. 1 (Juli 2021).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustakan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yakni merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data dan analisis data, memuat tentang pemaparan informan dan informasi tentang keharmonisan keluarga penyandang disabilitas

BAB V Penutup yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.